



## **Analisis Yuridis Terhadap Denda Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan Yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan Yang Terdaftar (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

Muhammad Haris  
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar

harisadhyaksa@gmail.com

**Abstract :** In the implementation of payment of the Manpower Social Security Organizing Agency (BPJS), the employer is obliged to pay contributions on time in accordance with the program being followed. If the participating companies are late or in arrears in payment of the Employment Social Security Agency (BPJS) contributions, they may be subject to a fine of 2% (two percent) of the total contributions of the Employment Social Security Agency (BPJS) of Employment that must be paid by the employer company that has already been paid registered. In its implementation in South Labuhanbatu Regency, payment of contributions and fines of the Social Security Organizing Agency (BPJS) of Manpower are not carried out entirely by registered companies. Employers/companies only pay contributions from the Social Security Organizing Agency (BPJS) in arrears without paying fines, but strangely enough the Employee Social Security Organizing Agency (BPJS) must continue to receive payment in arrears without any delay, even though it is worth knowing the State income. In the sector of the Social Security Organizing Agency (BPJS) the employment is reduced. Non-compliance in paying contributions due by employer companies to the Social Security Organizing Agency (BPJS) can continue to occur due to unclear legal consequences for registered companies. As for the problems arising, namely: regarding legal certainty of the imposition of fines on contributions from Manpower Social Security Organizing Agency (BPJS) for Labor; legal consequences for the participating companies if the Manpower Social Security Agency (BPJS) contribution receivable penalties are not paid; and barriers to collection of contribution fines for receivables from the Social Security Organizing Agency (BPJS) of Branch Office (KCP) Labuhanbatu Selatan Pinang City as well as the efforts that have been made.

**Keywords :** fee receivable fines; social security organization of employment; and participating companies.

### **PENDAHULUAN** **Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan pemberi kerja wajib membayar iuran tepat waktu sesuai dengan program yang diikuti, karena apabila perusahaan pembiayaan terlambat atau menunggak dalam melaksanakan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen)<sup>1</sup> dari total iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja yang telah terdaftar. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan pemberi kerja yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan tidak melakukan keterlambatan pembayaran atau bahkan melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan karena sanksi yang cukup berat dengan adanya penambahan keterlambatan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah seluruh iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Labuhanbatu Selatan adalah merupakan Kantor Cabang Perintis (KCP) yang terletak di Jalan Bukit Kotapinang merupakan perpanjangan Kantor Cabang Kisaran yang dibentuk untuk memudahkan pendataan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat (pekerja dan pemberi kerja) yang khususnya ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, selain melayani pembayaran klaim bagi penerima manfaat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan juga melakukan penagihan piutang iuran beserta dendanya terhadap perusahaan yang telah terdaftar di wilayah kerjanya.

---

<sup>1</sup> Lihat : Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Dalam pelaksanaan pembayaran iuran beserta denda BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh para pengusaha (perusahaan pemberi kerja) yang ada di Labuhanbatu Selatan, tidak dilakukan secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum tentang pembayaran iuran maupun denda BPJS Ketenagakerjaan tersebut.<sup>2</sup>

Para pengusaha/perusahaan hanya membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tanpa membayar dendanya,<sup>3</sup> namun pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap harus menerima pembayaran iuran yang tertunggak tanpa disertai denda keterlambatan tersebut, walaupun pemasukan negara di sektor BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi berkurang. Ketidapatuhan dalam membayarkan denda piutang iuran oleh perusahaan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan ini bisa terus terjadi disebabkan karena tidak jelasnya akibat hukum terhadap perusahaan yang telah terdaftar apabila tidak melaksanakan pembayaran denda piutang BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyebab lain BPJS Ketenagakerjaan tetap menerima piutang iuran yang dibayarkan tanpa dendanya adalah faktor likuiditas.<sup>4</sup> BPJS Ketenagakerjaan harus menjaga likuiditasnya mengingat besarnya jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih besar dari jumlah pembayaran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) memiliki trik khusus untuk menjaga likuiditas. Pihaknya bertanggung jawab mengatur arus kas sehingga dapat membayarkan klaim pencairan jaminan hari tua. Demi menjaga likuiditas dengan tetap mempertahankan return investasi yang optimal, BPJS mengelola dana dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Jumlah iuran JHT yang diterima BPJS Ketenagakerjaan masih lebih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan klaim JHT, sehingga tidak ada kendala likuiditas yang dihadapi BPJS.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Amandemen Keempat UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 ayat (2) yakni: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan", maka Negara dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan wajib melayani setiap tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosialnya sesuai dengan tahapan<sup>6</sup> yang diikuti. Jangan hanya karena pemberi kerja (perusahaan) tidak membayar denda piutang iuran lalu dengan serta merta masyarakat dalam hal ini tenaga kerja tidak dapat pelayanan jaminan sosial, yang menyebabkan hak selaku warga negara atau hak konstitusionalnya terganggu. Oleh sebab itu BPJS Ketenagakerjaan tetap menerima piutang iuran (hutang pokok perusahaan) walaupun tanpa denda piutangnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan adanya prinsip kepesertaan yang bersifat wajib yakni prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap,<sup>7</sup> disamping itu dalam ketentuan umum Penjelasan UU SJSN disebutkan bahwa "kepesertaan wajib yang dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi, dan penerapan kepesertaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program, hingga akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat". Dalam rangka mewujudkan prinsip kepesertaan wajib tersebut, maka BPJS sebagai badan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi jaminan sosial tersebut harus dapat menjamin bahwa jaminan sosial itu sendiri merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh pasal 28 H ayat (3) amandemen kedua UUD 1945 dan pasal 34 ayat (2) amandemen keempat UUD 1945. Dengan demikian pada prinsipnya jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah wujud Negara Indonesia dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

<sup>3</sup> Lampiran 7 Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

<sup>4</sup> Likuiditas adalah perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya (tentang perusahaan dan sebagainya). Lihat : Website Resmi KBBI Online, "Likuiditas", <https://kbbi.web.id/likuiditas>., diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Contoh: membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, dsb. Sumber : Website Resmi Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Likuiditas", <https://id.wikipedia.org/wiki/Likuiditas>., diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.

<sup>5</sup> Harian Kontan, "Ini Strategi BPJS Ketenagakerjaan Jaga Likuiditas", diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016.

<sup>6</sup> Lihat : Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

<sup>7</sup> Lihat : Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>8</sup> Bismar Nasution, "Penguatan Undang-Undang SJSN dan BPJS Melalui Revisi, Prinsip Penyelenggaraan SJSN dan BPJS", Makalah disampaikan pada workshop "Empat Belas Tahun Undang-Undang SJSN, Dinamika Implementasi dan Urgensi Penguatan Melalui Revisi, Dilaksanakan Dewan Jaminan Nasional, Bandung 15 November 2018, hlm. 24.

Beberapa faktor yang menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan tetap menerima piutang iuran (utang pokok pemberi kerja) tanpa menagih kembali dendanya tersebut menggambarkan tidak berjalannya regulasi yang telah ada, hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nilai edukasi bagi masyarakat, yang terlihat seolah-olah BPJS Ketenagakerjaan tutup mata dalam hal ini, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimana seharusnya hukum bertindak.

Adapun Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Data Laporan Klaim BPJS Ketenagakerjaan**  
**KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Per Desember 2018**

No.	Jlh Perusahaan Terdaftar	Jlh Tenaga Kerja	Klaim	Jlh Klaim Yang Diajukan	Jlh Klaim Yang Dibayarkan
1.	386	14.404	JHT	910	Rp. 8.300.000.000,-
			JKm	15	Rp. 372.000.000,-
			JKK	5	Rp. 8.900.000,-
			JP	73	Rp. 106.797.060,-
			<b>Total</b>	<b>1.003</b>	<b>Rp. 8.787.697.060,-</b>

Sumber : Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang hingga bulan Desember 2018 sudah memiliki 386 (tiga ratus delapan puluh enam) perusahaan terdaftar sebagai anggota program BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang didaftarkan sebanyak 14.404 (empat belas ribu empat ratus empat) pekerja. Hingga bulan Desember 2018 yang lalu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah membayarkan sekitar Rp. 8,8 milyar klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan. Klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekitar Rp. 8,3 milyar sebanyak 910 kasus (sembilan ratus sepuluh kasus). Sedangkan untuk Jaminan Kematian (JKm) yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 kasus (lima belas kasus), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp. 8,9 juta untuk 5 (lima) kasus, dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp. 106.797.060,- (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) untuk 73 kasus (tujuh puluh tiga kasus).<sup>9</sup>

Adapun data perusahaan yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Perusahaan Yang Belum Terdaftar dan Perusahaan Yang Menunggak Iuran dan Denda BPJS Ketenagakerjaan**  
**KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Per Desember 2018**

No.	Jlh Perusahaan Yg Belum Terdaftar	Jlh Perusahaan Terdaftar	Tunggakan Iuran	Realisasi Pembayaran Iuran
1.	11	386	Rp. 4.970.000.000,-	Rp. 4.000.000.000,-

Sumber: Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

Perusahaan yang belum terdaftar hingga bulan Desember 2018 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekitar 11 (sebelas) perusahaan, dan perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2018 mencapai Rp. 4,97 milyar (termasuk denda) dari 62 (enam puluh dua) perusahaan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.<sup>10</sup> Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan Labuhan Batu Selatan terus melakukan penagihan terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan 62 (enam puluh dua) perusahaan tersebut hingga Desember 2018, namun baru sekitar 80% (delapan puluh persen) dari total tunggakan pembayaran ini yang telah tertagih yaitu sekitar Rp. 4 milyar, namun dari sisi jumlah perusahaan hanya sekitar 6 (enam) perusahaan atau sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) yang telah membayarkan

<sup>9</sup> Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

<sup>10</sup> Surat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran Nomor : B/3088/072018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Bantuan Penegakan Hukum Terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan, Lampiran 1. Data Perusahaan Wajib Belum Daftar Wilayah Operasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, Lampiran 2. Data Perusahaan Menunggak Iuran Wilayah Operasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

tunggakannya. Sedangkan, sisanya terus dilakukan upaya penagihan dengan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan hukum berupa sanksi yang didapat dijatuhkan kepada perusahaan terdaftar anggota BPJS Ketenagakerjaan yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Bahwa dari 6 (enam) perusahaan tersebut hanya membayar pokok hutang saja,<sup>11</sup> tanpa menghiraukan denda piutang iuran (sebesar 2% dari untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar oleh pemberi kerja) yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini Kantor Cabang Kisaran dan Kantor Cabang Perintis Labuhanbatu Selatan tidak memungut lagi denda piutang iuran tersebut, sehingga seolah-olah denda piutang iuran perusahaan yang tidak terbayar tersebut dianggap lunas sepanjang piutang iurannya (hutang pokok) telah dibayarkan.

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya atau tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam menagih denda keterlambatan yang seharusnya dibayar oleh pihak pengusaha/perusahaan pemberi kerja yang ada di Labuhanbatu Selatan tersebut, namun hingga saat ini tindakan tersebut dirasa masih kurang efektif sehingga pihak pengusaha/perusahaan pemberi kerja hanya membayar jumlah iuran yang tertunggak saja. Salah satu penyebab kurang efektifnya penagihan denda tersebut dapat diketahui dari data awal yang di peroleh Peneliti dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan bahwa terhadap perusahaan pemberi kerja yang mempunyai tunggakan iuran beserta dendanya sampai beberapa bulan berjalan, yang selanjutnya perusahaan pemberi kerja tersebut hanya membayar tunggakan iuran pokoknya saja sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang dimilikinya, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan selanjutnya mengecek setoran iuran yang masuk dan jika sudah sesuai dengan jumlah tenaga kerja perusahaan tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan (sistem komputer) menganggap tagihan iuran perusahaan tersebut lunas, tanpa memperhitungkan denda keterlambatan.

Hal ini dirasa akan sangat merugikan bagi negara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan, sehingga dibutuhkan solusi atau upaya hukum yang lebih maksimal atau efektif dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih denda keterlambatan pembayaran oleh pihak pengusaha/perusahaan sehingga dapat memaksimalkan jumlah tagihan yang seharusnya diperoleh oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan tentang denda atas piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yang telah terdaftar?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang telah terdaftar dan tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan pembayaran denda piutang BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana kendala dan solusi terkait penagihan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan tentang denda atas piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yang telah terdaftar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perusahaan yang telah terdaftar dan tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan pembayaran denda piutang BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi terkait penagihan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Kepastian Hukum**

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini dibutuhkan teori sebagai pisau analisis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum.

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>12</sup> Suatu teori harus dikaji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.<sup>13</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Adapun uraian mengenai teori kepastian hukum, sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Lampiran 7 Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

<sup>12</sup> JJJ.Wuisman, penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, (Jakarta : FE UI, 2006), hlm.203

<sup>13</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.80.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>18</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini teori kepastian hukum dijadikan suatu pisau analisis untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yakni mengenai apakah ketentuan tentang denda atas piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yang telah terdaftar, atau tidak. Selanjutnya, mengenai akibat hukum terhadap perusahaan yang telah terdaftar dan tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan pembayaran denda iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan ketentuan denda atas piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bagaimana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hingga akhirnya dapat diketahui bahwa penagihan denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang terdaftar berkepastian hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan dan bagi perusahaan yang telah terdaftar.

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### Kepastian Hukum Dalam Penagihan Denda Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar

#### 1. Kedudukan Denda Dalam Sistem Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “denda” merupakan hukuman yang berupa keharusan dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>20</sup> Dalam sistem hukum pidana, denda merupakan hukuman alternatif dimana jika denda tidak dibayar, maka diganti pidana

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>20</sup> Website KBBI Online, “Denda”, <https://kbbi.web.id/denda>., diakses pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019.

kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri.<sup>21</sup>

Berbeda halnya dengan hukum perdata, mengenai denda dalam praktiknya disebut penalti. Akibat hukum dari wanprestasi menurut Pasal 1239 KUH.Perdata adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interesten*). Permasalahannya adalah apakah denda yang belum diatur sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai biaya atau rugi. Dalam hal ini, menurut Subekti berpendapat bahwa : “Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur”.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi biaya dan rugi menurut Subekti, jelas bahwa denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai biaya dan rugi. Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terdapat kaidah hukum mengenai denda yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 K/PDT/1995, tertanggal 12 Desember 1995 yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Adapun kaidah hukum mengenai denda tersebut bahwasanya<sup>23</sup> :

“Dengan tidak dilunasinya sisa utang Penggugat-asal pada tanggal 28 April 1989, terbukti Penggugat-asal telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Mengenai besarnya denda keterlambatan 10% setiap bulan dari sisa utang pokok, meskipun hal tersebut diperjanjikan, denda sebesar itu tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan ...dst”.

Jadi, denda adalah hukuman atau keharusan untuk membayar sejumlah uang dikarenakan ada pihak yang melanggar undang-undang, ketentuan yang telah diperjanjikan, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Subekti, denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai biaya dan rugi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, besaran denda yang dapat dikenakan adalah 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah total utang. Dengan demikian denda adalah upaya paksa dalam perspektif hukum keperdataan, oleh sebab itu mengenai denda dapat disepakati terlebih dahulu. Terhadap pembayarannya, jika debitur sepakat untuk membayar seluruh hutangnya kepada kreditur secara sekaligus, maka denda dapat dihapuskan sesuai kesepakatan para pihak.

## 2. Ketentuan Denda Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “UU BPJS”) mengenai denda diatur dalam Pasal 17, bahwa :

- (1) “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU BPJS, Setiap orang selain Pemberi Kerja, Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran selain penyelenggara negara yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial dikenakan sanksi administratif, apabila :

- a. “Tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta;
- b. Tidak memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Sanksi administratif tersebut, dapat berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan yang belum terdaftar diatur dengan Peraturan Pemerintah,<sup>24</sup> yaitu : Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Sedangkan terhadap perusahaan terdaftar diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan

<sup>21</sup> Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Pandecta Research Law Journal Vol. 10 No. 2*, 2015, hlm. 248-257.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987).

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 K/PDT/1995, tertanggal 12 Desember 1995.

<sup>24</sup> Pasal 17 ayat (5) UU BPJS.

telah diatur mengenai pengenaan denda kepada perusahaan peserta. Sebelum denda dikenakan, terlebih dahulu kepada peserta harus diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pengenaan sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Sanksi denda tersebut dikenakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Denda tersebut menjadi pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial.<sup>25</sup>

Besaran persentasi denda berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44, 45, dan 46 Tahun 2015 dikenakan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.<sup>26</sup>

Jika sanksi denda tersebut tidak disetor lunas, bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum terdaftar dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>27</sup>Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja, meliputi<sup>28</sup>:

- a. "Perizinan terkait usaha.
- b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek,
- c. Izin memperkejakan tenaga kerja asing,
- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh,
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)".

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik dicabut, apabila<sup>29</sup> :

- a. "Denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara".

Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>30</sup>

Bagi perusahaan terdaftar tidak ada pengaturan sanksi apabila denda atas iuran tertunggak tidak dibayarkan. Inilah sebabnya BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan regulasi mengenai pengaturan pengenaan denda bagi perusahaan terdaftar, akibat hukumnya belum diatur.

### **3. Kepastian Hukum Dalam Penagihan Denda Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar**

Penagihan denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang terdaftar telah diatur berdasarkan UU BPJS dan Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yaitu : 2% dari setiap bulan terhitung dari iuran yang tertunggak. Sementara regulasi denda berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut, menyatakan bahwa : "Sanksi denda dikenakan 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir". Dengan demikian, peraturan direksi tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah yang secara hierarki berada di atasnya.

Tata cara prosedur penagihan denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan juga telah ada pengaturannya, yaitu Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka terhadap denda piutang iuran telah berkepastian hukum dapat ditagih kepada perusahaan yang terdaftar.

Penagihan kepada perusahaan yang terdaftar oleh BPJS Ketenagakerjaan biasanya dilakukan dengan meminta bantuan hukum kepada pihak Kejaksaan RI. Dasarnya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan adanya permintaan bantuan tersebut, ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan dengan membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of*

---

<sup>25</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut PP No. 44 Tahun 2015). Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

<sup>26</sup> Sejalan dengan Pasal 10 ayat (4) dan (5) PP No. 86 Tahun 2013 bahwa pengenaan denda bagi perusahaan yang belum terdaftar adalah 2%.

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat (6) PP No. 86 Tahun 2013.

<sup>28</sup> Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.7.

<sup>29</sup> Pasal 10 ayat (7) PP No. 86 Tahun 2013.

<sup>30</sup> Pasal 10 ayat (8) PP No. 86 Tahun 2013.

*Understanding*). Nota kesepahaman tersebut adalah dalam rangka melakukan sosialisasi, edukasi, dan somasi serta meminta kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menegur perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan baik karyawannya maupun upahnya.<sup>31</sup>

*Memorandum of Understanding* (M.o.U) pertama kali dilakukan sebagai wujud kerja sama atas inisiatif masing-masing cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri berdasarkan wilayah kerja cabangnya dalam misi yang sama yaitu meningkatkan jumlah kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan diadakannya M.o.U (Nota Kesepahaman) ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Keberadaan M.o.U secara filosofis sebenarnya memberikan efek jera terhadap panggilan/somasi yang dilayangkan oleh Kejaksaan Negeri setempat kepada Perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya kepada BPJS berupa perlindungan sosial yang ada dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana isi yang disesuaikan dari M.o.U tersebut, maka aspek penegakan hukum yang saat ini berjalan yang berhasil diimpun terbagi menjadi 3 (tiga) ruang lingkup, sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. “Pemberian Bantuan Hukum (PBH), sebagai bentuk kewenangan pen delegasian kepada Kejaksaan melalui pembuatan Surat Kuasa Khusus. Dalam hal ini didahului oleh M.o.U antara BPJS Ketenagakerjaan Pusat dengan Kejaksaan Agung dan diikuti dengan Surat Kuasa Khusus sebagai bentuk suatu perintah kerja kepada Lembaga Kejaksaan. Selanjutnya, dilakukan suatu perjanjian antara BPJS Cabang dengan Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah dengan pemberian surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan tindakan somasi/surat panggilan resmi kepada perusahaan yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pemberian Pertimbangan Hukum (PPH) memiliki tujuan untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) atau pendampingan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD. Mekanisme pen delegasian ini melalui Surat Perintah (Sprint) yang diberikan kepada Kejaksaan.
3. Tindakan Hukum Lain bertujuan dengan diberikannya kepada Jaksa untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah dll di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pen delegasian ini diberikan kepada Kejaksaan dengan mekanisme Surat Perintah (Sprint)”.

Kerjasama yang dilakukan khususnya dalam pemberian bantuan hukum (PBH) merupakan sebuah bentuk delegasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada institusi Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (M.o.U) atau Nota Kesepahaman yang dibuat oleh dan antara Kejaksaan Negeri masing-masing daerah kabupaten/kota dengan kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang perintis BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

*Memorandum of Understanding* (M.o.U- *non-binding agreement*) yang dibuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung RI di dalamnya tidak berbentuk sebuah perjanjian yang biasanya dalam perjanjian tersebut terdapat ikatan hak dan kewajiban. Adapun maksud diadakan M.o.U adalah untuk dapat memudahkan mekanisme dan kesepahaman antara beberapa pihak Lembaga Negara atau pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan agar sejalan dengan semangat pemberian jaminan sosial kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan iuran sesuai amanah UU SJSN dan UU BPJS. Atas dasar penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuatan hukum dari M.o.U dapat mengikat para pihak, apabila *content*/isi dari M.o.U tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan merupakan pendahuluan untuk kesepahaman sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuatan M.o.U sebenarnya.<sup>33</sup>

Adapun M.o.U atau Nota Kesepahaman yang diberlakukan bagi BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan yang secara organisatoris berada di bawah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kisaran, maka M.o.U atau Nota Kesepahaman yang berlaku adalah Nota Kesepahaman No. M.o.U/23/122016 dan No. B.01/N.2.35/GS.1/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh dan antara Kantor Cabang BPJS Kisaran dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Pasal 3 mengatur mengenai ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yang

---

<sup>31</sup> Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. 040/A/JA.A/12/2010.

<sup>32</sup> Iron Sarira, “Tinjauan Umum Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri”, <http://business-law.binus.ac.id/2019/07/08/tinjauan-umum-kerjasama-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-kejaksaan-agung-dan-kejaksaan-negeri/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019.

<sup>33</sup> M.o.U merupakan perjanjian pendahuluan, yang dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya. Kedudukan M.o.U sebagai perjanjian pendahuluan merupakan *gentlement agreement* yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, dalam hal ini terdapat teori hukum kontrak bahwasanya *contract is a contract*, sehingga kekuatannya menjadi mengikat apabila telah dilaksanakan salah satu pihak. Dengan demikian, terhadap M.o.U yang sifatnya bukan kontrak, maka sanksinya hanyalah sanksi moral, sedangkan terhadap M.o.U yang sifatnya sebagai kontrak adalah setingkat dengan perjanjian sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH.Perdata perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat : Amelia, F., & Maharani, C.C., “Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Dalam Sistem Hukum Kontrak”, *Privat Law 2 (4)*, hlm. 14.

meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>34</sup>

Mengenai ketentuan tentang denda atas piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menagihnya. Dengan kata lain, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kepastian hukum untuk menagih iuran BPJS kepada perusahaan terdaftar, berikut dengan dendanya apabila ada. Adapun dasar hukum pengenaan denda atas piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam UU BPJS dan Peraturan Pemerintah RI No. 44, 45, dan 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam hal penagihan piutang denda iuran, BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang sebagai bawahan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan berdasarkan M.o.U atau Nota Kesepahaman yang berlaku adalah Nota Kesepahaman No. M.o.U/23/122016 dan No. B.01/N.2.35/GS.1/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016. Dengan adanya kepastian hukum untuk pengenaan denda kepada perusahaan terdaftar yang menunggak membayar iuran, maka dibuatlah teguran tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang kepada perusahaan tersebut. Jika, iuran tidak dibayarkan juga padahal teguran tertulis sudah diberikan, maka barulah pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan membuat undangan untuk penyelesaian pembayaran iuran beserta dendanya. Dengan demikian, baik pengenaan iuran dan denda BPJS kepada perusahaan terdaftar telah berkepastian hukum dan denda dibuat hanya sebagai alat untuk menekan perusahaan terdaftar agar membayar iuran tepat waktu.<sup>35</sup>

Alasan denda piutang iuran tersebut telah berkepastian hukum dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai hak menagih iuran ditambah denda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (UU BPJS dan Peraturan Pemerintah RI Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Begitu juga dengan perusahaan yang terdaftar mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk membayar iuran ditambah denda kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, ketentuan pengenaan iuran ditambah denda timbul karena ada regulasi yang mengaturnya, yaitu UU BPJS dan Peraturan Pemerintah RI Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun, mengenai akibat hukum terkait tidak dibayarkannya denda, belum ada pengaturannya.

#### **Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Terdaftar Yang Tidak Membayar Denda Atas Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang**

Sanksi denda termasuk kepada sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 17 ayat (2) UU BPJS. Sanksi administratif terdiri dari : teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi teguran tertulis dan sanksi denda dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>36</sup> Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 44, 45, dan 46 Tahun 2015, denda diatur sebesar 2% dari iuran tertunggak. Sementara, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan denda hanya sebesar 0,1% dari iuran tertunggak.

Dalam kaitan mengenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, meliputi<sup>37</sup> :

1. "Perizinan terkait usaha;
2. Izin yang dilakukan dalam mengikuti tender proyek;
3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)".

Adapun pengenaan sanksi denda adalah berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut, menyatakan bahwa : "Sanksi denda dikenakan 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir".

Menurut Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, telah mengatur bahwasanya pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Setelah berakhir jangka waktu teguran tertulis kedua, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat mengenakan sanksi denda kepada perusahaan yang tidak membayar iuran tepat pada waktunya. Pengenaan sanksi denda tersebut diberikan untuk

---

<sup>34</sup> Nota Kesepahaman No. M.o.U/23/122016 dan No. B.01/N.2.35/GS.1/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh dan antara Kantor Cabang BPJS Kisaran dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

<sup>35</sup> Wawancara dengan Boy Canser Tarigan, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang, pada tanggal 26 September 2019.

<sup>36</sup> Pasal 17 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU BPJS serta Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

<sup>37</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013.

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Pengenaan sanksi denda tersebut dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi pendapatan lain Dana Jaminan Sosial.

Sanksi denda atas iuran tertunggak pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang per bulan Desember 2018 adalah sebesar Rp.97.579.833,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), akan tetapi sanksi denda tersebut tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan. Sanksi denda yang tidak pernah dibayarkan perusahaan tersebut dikarenakan walaupun telah ada kepastian hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menagihkannya kepada perusahaan yang terdaftar, akan tetapi dasar penghitungan denda adalah dari iuran. Sementara, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan kepada perusahaan terdaftar dihitung sendiri oleh perusahaan tersebut, sehingga inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya bahwa perusahaan tidak pernah menghitung denda yang dikenakan kepada dirinya sendiri. BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang, juga tidak pernah menghitung sendiri, tetap data karyawan berasal dari perusahaan yang terdaftar. Sehingga dengan demikian pengenaan denda piutang iuran tersebut penghitungannya secara *voluntary* (sukarela).<sup>38</sup>

Jika berangkat dari teori sistem hukum, maka secara substansi hukum denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan telah berkepastian hukum karena ada dasar hukumnya. Selanjutnya, secara struktur hukum dan budaya hukumnya bahwa BPJS Ketenagakerjaan harusnya yang aktif menghitung dan mengupdate database miliknya sehingga penghitungan denda bagi perusahaan terdaftar dapat dilakukan.

Akibat hukum denda tidak dibayar bagi perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44, 45, dan 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah ada diatur. Belum adanya pengaturan denda yang jelas dan tegas terhadap perusahaan yang tidak membayar denda, menyebabkan perusahaan terdaftar enggan membayar denda tersebut. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan hanya memprioritaskan pembayaran iuran, bukan pembayaran denda. Denda hanya digunakan sebagai alat untuk mendesak perusahaan agar membayar iuran tepat pada waktunya.

## **Kendala dan Solusi BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Dalam Penagihan Denda Piutang BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang**

### **1. Kendala BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Dalam Penagihan Denda Piutang BPJS Ketenagakerjaan**

#### **a. Pengaturan Denda Piutang BPJS Ketenagakerjaan Termasuk Sanksi Administratif**

Pengaturan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam : Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Sanksi denda termasuk kepada sanksi administratif, bukan sanksi pidana sehingga mengakibatkan peserta dalam hal pembayaran denda menganggap tidak perlu dilakukan asalkan iuran dibayarkan.

Adapun pengaturan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwasanya denda piutang termasuk ke dalam sanksi administratif, yaitu :

- a. Pasal 17 ayat (2) UU BPJS;
- b. Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- c. Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
- d. Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Denda yang termasuk ke dalam sanksi administratif telah melemahkan penegakan hukumnya. Dengan lemahnya pengenaan denda tersebut mengakibatkan perusahaan-perusahaan terdaftar enggan untuk membayar, walaupun dasar hukum penagihannya jelas dan berkepastian hukum. Keengganan perusahaan terdaftar untuk membayar denda berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang menganggap denda sebagai hal kecil dan tidak perlu diperhatikan.<sup>39</sup>

Dalam hal ada pembayaran denda dilakukan oleh perusahaan terdaftar (pemberi kerja), maka denda tersebut dimasukkan menjadi "Pendapatan Lain Dana Jaminan Sosial".<sup>40</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU BPJS, menyatakan bahwasanya : "Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial".

BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai dasar hukum untuk menagih denda yang tidak dibayarkan oleh perusahaan terdaftar, sehingga menjadi hal yang sangat melanggar hukum jika denda tersebut tidak dibayarkan.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Boy Canser Tarigan, selaku Account Representative Perintis BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013.

Dalam hal denda tidak dibayarkan oleh perusahaan terdaftar, maka BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mempunyai hubungan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat.

Selain itu, denda yang tidak dibayarkan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana berupa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pintu masuk bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menuntut haknya berupa pembayaran denda oleh perusahaan terdaftar, bahwasanya denda yang tidak dibayarkan menjadi potensi mengurangi pendapatan Dana Jaminan Sosial karena pembayaran denda dimasukkan sebagai "Pendapatan Lain Dana Jaminan Sosial". Dana jaminan sosial adalah dana amanat peserta BPJS berupa iuran dan pengembangannya.<sup>41</sup> Dengan kata lain, denda yang tidak dibayarkan dapat mengurangi pendapatan negara (dhi. BPJS sebagai perpanjangan tangan Negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial), sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

#### **b. Sinkronisasi Database Peserta Dengan Database Karyawan Perusahaan Terdaftar**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat ketidaksesuaian data (tidak sinkron) antara database tenaga kerja yang dibuat perusahaan dengan database tenaga kerja sebagai peserta yang dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Hal ini disebabkan, antara lain<sup>42</sup> :

- a. "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- b. Mutasi (Pergantian Pegawai);
- c. Pengunduran diri;
- d. dan lain sebagainya".

Dengan sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian data tersebut, dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan iuran dan denda BPJS Ketenagakerjaan. Di KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang yang mayoritas pesertanya adalah Buruh Harian Lepas (BHL) pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Buruh-buruh tersebut diberikan gaji harian, mingguan, dan bulanan. Sifat dari pekerjaan buruh tersebut sering kali musiman, dimana jika dibutuhkan barulah dipanggil untuk bekerja. Berbeda jika pegawai di kantor-kantor perusahaannya yang pada umumnya sudah karyawan tetap. Jumlah tenaga kerja buruh ini pun tidak sedikit, sebagai contoh untuk memberikan pupuk pada perkebunan kelapa sawit dibutuhkan 50 s.d. 100 (lima puluh sampai dengan seratus) orang buruh. Jika terjadi pengurangan tenaga kerja pada salah satu perusahaan terdaftar, maka berakibat kepada kesalahan perhitungan iuran dan dendanya.<sup>43</sup>

Pada dasarnya pengaturan/regulasi pada BPJS Ketenagakerjaan telah ada mengatur mengenai perubahan data bagi peserta penerima manfaat. Tata cara pelaporan terkait perubahan data-data kepesertaan telah diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data, Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun, namun tidak dilaksanakan oleh perusahaan terdaftar.

Menurut Boy Canser Tarigan, tidak dilaksanakannya perubahan data-data kepesertaan oleh perusahaan terdaftar walaupun telah ada peraturan/regulasinya adalah dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut masih menganggap BPJS Ketenagakerjaan bukan sebagai perlindungan bagi tenaga kerjanya, akan tetapi sebagai beban dan tambahan pekerjaan saja.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 12 s.d. Pasal 19 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2015 mengatur mengenai "Tata Cara Pelaporan Perubahan dan Pemberian Konfirmasi Pencatatan Perubahan Data Kepesertaan". Pada dasarnya perubahan data dilakukan harus dimulai dari peserta itu sendiri, selanjutnya peserta memberitahunya kepada Pemberi Kerja untuk diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya regulasi tersebut, maka diharapkan bagi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang apabila terjadi perubahan data-data kepesertaan kiranya dapat dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan perubahan agar database yang dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi "*up to date*".<sup>45</sup>

#### **c. Penegakan Hukum Tindak Pidana BPJS**

Tindak Pidana BPJS diatur dalam Pasal 55 UU BPJS. Adapun bunyi ketentuan tersebut, sebagai berikut : "Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 3 UU BPJS.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Boy Canser Tarigan, selaku Account Representative Perintis BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Wawancara dengan Boy Canser Tarigan, selaku Account Representative Perintis BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS, mengatur mengenai Pemberi Kerja yang memungut iuran BPJS Ketenagakerjaan dari pekerjanya tetapi tidak menyetorkannya dan membayar serta menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan ketentuan pidana tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban pidana.<sup>46</sup>

Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika, pemberi kerja tidak melakukan hal sebagaimana tersebut di atas, baik secara sengaja ataupun lalai (*dollus* atau *culpa*), maka pemberi kerja telah melakukan kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, menurut Boy Canser selaku Account Representative BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang, telah memberikan keterangan bahwasanya belum upaya hukum pidana yang diajukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Labuhanbatu Selatan. Hal ini dikarenakan pemberi kerja masih dapat diberikan pemahaman untuk melakukan pembayaran iuran, walaupun terkadang iuran yang tertunggak dibayar dengan metode cicilan. BPJS Ketenagakerjaan tidak memperlakukan cicilan tersebut dikarenakan hal yang paling utama adalah pemasukan kepada BPJS.<sup>48</sup>

Berbeda dengan iuran yang telah ada dan diatur sanksi pidananya jika tidak dibayarkan oleh perusahaan terdaftar. Dalam melakukan penagihan denda tidak, pernah berhasil dibayarkan oleh perusahaan terdaftar, maka dapat dilakukan upaya hukum berupa perdata maupun pidana. Upaya hukum perdata tersebut adalah dalam bentuk gugatan keperdataan, sedangkan upaya hukum pidananya dapat membuat laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri setempat untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sebab denda merupakan piutang BPJS dan dimasukkan sebagai pendapatan lain dana jaminan sosial.

Penegakan hukum merupakan bagi penting dalam sistem hukum (*legal system*), dimana hal ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebuah ironi, ketika hukum dibuat dengan suatu pengorbanan tenaga dan biaya yang besar, tetapi sia-sia karena tidak dapat ditegakkan.<sup>49</sup>

UU BPJS merupakan undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana sebagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.<sup>50</sup> UU BPJS sebagai undang-undang administrasi yang sanksinya terdapat sanksi pidana telah mengatur 3 (tiga) konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yaitu : tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; serta pidana atau pemidanaan, khususnya terhadap korporasi yang tidak membayarkan dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55.<sup>51</sup>

Terhadap penegakan tindak pidana atas pelanggaran Pasal 55 UU BPJS tersebut, dalam Pasal 11 huruf g dan h telah diatur yang menyatakan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk :

- g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial”.

Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penegakan hukum tindak pidana atas pelanggaran Pasal 55 UU BPJS, misalnya dengan pihak Kejaksaan. Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan, maka kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum buat BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama.

Hubungan kerjasama yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus dapat bertindak selaku Pengacara Negara. Selaku Pengacara Negara yang telah ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan tentu akan bergerak, baik dalam memberikan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi berupa negosiasi, mediasi, bahkan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, maupun penegakan hukum dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak penggugat maupun tergugat di dalam Pengadilan.<sup>52</sup>

Menurut Rezky Syahputra Nasution mengenai penagihan terhadap denda kepada perusahaan terdaftar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum pernah ada perusahaan yang diajukan upaya hukum, baik upaya

---

<sup>46</sup> Ardison Asri, “Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol. 9 No. 1*, September 2018, hlm. 89.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Boy Canser Tarigan, selaku Account Representative Perintis BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019.

<sup>49</sup> Ardison Asri, *Op.cit.*, hlm. 95.

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup> Wawancara dengan Rezky Syahputra Nasution, Jaksa Fungsional Bidang Datun Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019.

hukum perdata maupun pidana. Hal ini dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan masih belum mempermasalahkan mengenai denda yang tidak dibayarkan oleh perusahaan terdaftar tersebut.<sup>53</sup>

## **2. Upaya BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Dalam Penagihan Denda Piutang BPJS Ketenagakerjaan**

### **a. Membuat Aturan/Regulasi Yang Tegas Terkait Pengenaan Denda Piutang BPJS Ketenagakerjaan**

Dalam melakukan penagihan denda yang tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan terdaftar dibutuhkan pengaturan ataupun regulasi terkait dengan sanksi yang tegas terhadap denda yang tidak dibayarkan tersebut. Aturan yang telah ada berupa hanyalah berupa Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam pengaturan tersebut, jika denda tidak dibayarkan, maka perusahaan yang terdaftar hanyalah diberikan sanksi administratif berupa sanksi “tidak mendapat layanan publik” atau pencabutan perizinan perusahaan.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu tersebut haruslah bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik merupakan sanksi administratif juga. Sanksi administratif menurut perusahaan sering dianggap sebelah mata, sebab dengan adanya budaya hukum suap di kalangan birokrasi pemerintahan, maka sanksi tidak mendapat layanan publik bukanlah solusi terkait penagihan denda tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan/regulasi sanksi yang lebih kuat lagi daya pakasanya untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang terdaftar agar membayar denda kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya denda termasuk kepada pendapatan lain Dana Jaminan Sosial, maka bagi perusahaan yang tidak membayar denda dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dengan menggunakan instrumen UU Tipikor. Dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri setempat berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan sebelum adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang tegas dan jelas terhadap denda piutang BPJS ini.

### **b. Melakukan Upaya Non-Litigasi**

#### **1) BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Membuat Teguran Tertulis Kepada Perusahaan Peserta**

Dalam melakukan upaya penagihan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan teguran tertulis kepada perusahaan peserta. Teguran tertulis tersebut berupa peringatan untuk melaksanakan kewajibannya agar membayarkan iuran berikut dengan dendanya. Hal ini telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang ditagih tetap saja tidak membayarkan dendanya, walaupun penagihan telah dimasukkan iuran ditambah denda.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013, teguran tertulis kepada perusahaan terdaftar dapat dilakukan sebanyak 2x (dua kali) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Apabila teguran tertulis tidak diindahkan juga oleh perusahaan terdaftar tersebut dengan kata lain perusahaan tersebut tidak membayarkan iuran ditambah dengan dendanya, maka BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti.

Adapun dasar dari BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permohonan tersebut adalah Nota Kesepahaman No. M.o.U/23/122016 dan No. B.01/N.2.35/GS.1/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh dan antara Kantor Cabang BPJS Kisaran dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Pasal 3 mengatur mengenai ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yang meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

#### **2) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Membuat Somasi Kepada Perusahaan Terdaftar**

Dalam hal perusahaan terdaftar tidak melakukan pembayaran iuran dan denda, maka adapun upaya BPJS Ketenagakerjaan pertama kali adalah membuat teguran tertulis. Jika teguran tertulis tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan terdaftar, barulah BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti dengan membuat somasi/undangan kepada perusahaan yang menunggak tersebut.

Setelah mendapatkan permohonan dari BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan melakukan pengumpulan data-data dan keterangan (Pulbaket) dari BPJS Ketenagakerjaan. Pulbaket ini dilakukan untuk membuat ekspose perkara guna membuat Surat Kuasa Khusus untuk menindaklanjuti permohonan.<sup>54</sup>

Dengan dasar Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, barulah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) membuat somasi/undangan dengan tujuan mengundang perusahaan peserta untuk hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

Kehadiran pihak perusahaan juga diikuti dengan hadirnya pihak BPJS Ketenagakerjaan, guna menjunjung tinggi transparansi dalam hal penagihan iuran dan denda piutang BPJS. Mediasi pun dilakukan antara perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dengan perwakilan perusahaan. Pihak JPN hanyalah sebagai penengah antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan tersebut. Setelah mediasi dilakukan dibuatlah Berita Acara Pertemuan yang ditandatangani para pihak di atas kertas bermeterai.<sup>55</sup>

Jika perusahaan tidak melakukan pembayaran, maka diajukan undangan untuk kedua kalinya. Pertemuan pun dilakukan dengan dapat dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan ataupun cukup hanya JPN yang mewakili. Dalam hal, perusahaan tidak juga membayar, maka langkah selanjutnya bagi JPN adalah memberikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai atasan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran sebagai atasan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang. Laporan ini juga sekaligus merekomendasikan untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya litigasi.<sup>56</sup>

### **c. Melakukan Upaya Litigasi**

Upaya litigasi adalah upaya hukum yang penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Penyelesaian di pengadilan ini, terdapat 2 (dua) upaya hukum, yaitu upaya hukum perdata dan upaya hukum pidana. Dalam mengajukan upaya hukum perdata, BPJS Ketenagakerjaan dapat membuat Surat Kuasa Khusus lagi kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. Dasar gugatan perdata tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Sedangkan dalam hal upaya hukum pidana, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sambil menunggu aturan/regulasi yang jelas mengenai sanksi pidana apabila denda tidak dibayarkan, maka pihak JPN dapat melakukan pendampingan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat laporan pengaduan kepada Kejaksaan Bidang Pidana Khusus ataupun Bidang Intelijen atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana jaminan sosial.

Dasarnya adalah bahwasanya denda merupakan pendapatan lain Dana Jaminan Sosial. Dana Jaminan Sosial adalah iuran peserta BPJS beserta pengembangannya yang digunakan untuk kemaslahatan peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut:

1. Penagihan denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang terdaftar terdapat dalam amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah RI No. 44, 45, dan 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai dasar hukumnya. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang terdaftar. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kepastian hukum untuk menagih denda sebagai haknya, begitu juga perusahaan terdaftar juga wajib membayar denda yang dikenakan kepadanya. Dalam hal iuran, telah terdapat sanksi pidana bagi perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu diancam 8 (delapan) tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp. 1 miliar. Akan tetapi, terhadap denda tidak ada sanksi pidananya karena denda merupakan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akibat hukum denda tidak dibayar bagi perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44, 45, dan 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah ada diatur. Belum adanya pengaturan denda yang jelas dan tegas terhadap perusahaan yang tidak membayar denda, menyebabkan perusahaan terdaftar enggan membayar denda tersebut. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan hanya memprioritaskan pembayaran iuran, bukan pembayaran denda. Denda hanya digunakan sebagai alat untuk mendesak perusahaan agar membayar iuran tepat pada waktunya.
3. Adapun kendala dan upaya penagihan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut :
  - a. Kendala penagihan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan, yaitu :
    - 1) Pengaturan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan hanya termasuk ke dalam sanksi administratif, tidak ada upaya paksa bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih denda kepada perusahaan terdaftar.
    - 2) Sinkronisasi database peserta dengan database tenaga kerja perusahaan terdaftar tidak pernah dilakukan walaupun telah ada pengaturannya dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun.
    - 3) Penegakan hukum tindak pidana BPJS tidak pernah dilakukan sebagai contoh di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  - b. Upaya penagihan denda piutang BPJS Ketenagakerjaan, yaitu :

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

- 1) Membuat regulasi mengenai denda BPJS Ketenagakerjaan supaya mempunyai daya paksa.
- 2) Melakukan sosialisasi mengenai tata cara perubahan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar.
- 3) Upaya Hukum :
  - a. Non-Litigasi : membuat teguran tertulis kepada perusahaan terdaftar dan mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.
  - b. Litigasi : mengajukan gugatan perdata atau mengajukan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pendapatan lain dana jaminan sosial.

### Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap UU SJSN dan UU BPJS sebagai penguatan yang harus dibangun atau dibentuk untuk dapat menjadi hukum yang idealis dengan prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum yang konstitutif dan konstansi yudiris. Artinya, prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum tersebut harus terwujud dalam teks UU SJSN dan UU BPJS atau harus dikonkritkan. Objektifnya, agar mempunyai kedudukan yang tinggi dengan keberlakuan hukum dan mempunyai suatu konstansi atau dinamika keberlakuannya tidak berubah dan keberlakuannya berkelanjutan. Hukum demikian akan menjadi kunci utama sebagai upaya memperluas akses masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
2. Sebaiknya, BPJS Ketenagakerjaan juga membuat regulasi yang jelas terkait dengan perusahaan terdaftar yang tidak membayar denda, misalnya pemberian sanksi administratif atau pun melaporkannya kepada pihak Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan RI) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap denda sebagai salah satu pemasukan Negara. Selain itu, juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap denda yang tidak dibayarkan perusahaan.
3. Sebaiknya, BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang menciptakan suatu aplikasi yang terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan terdaftar sehingga perusahaan tersebut dengan mudah mengupdate database karyawannya agar penghitungan iuran oleh BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan peserta yang terdaftar menjadi sinkron sehingga denda menjadi tersinkronisasi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan Kota Pinang sebaiknya memberikan contoh upaya hukum kepada perusahaan-perusahaan terdaftar terkait dengan denda yang tidak dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009.
- Lubis, M.Solly., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Rato, Dominikus., *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1987.
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wahyudi, Eko., Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Wuisman, JJJ., penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta : FE UI, 2006.

### Karya Ilmiah

- Amelia, F., & Maharani, C.C., "Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Dalam Sistem Hukum Kontrak", *Privat Law 2 (4)*.
- Asri, Ardison., "Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol 9 No. 1*, September 2018.
- Nasution, Bismar., "Penguatan Undang-Undang SJSN dan BPJS Melalui Revisi, Prinsip Penyelenggaraan SJSN dan BPJS", Makalah disampaikan pada workshop "Empat Belas Tahun Undang-Undang SJSN, Dinamika Implementasi dan Urgensi Penguatan Melalui Revisi, Dilaksanakan Dewan Jaminan Nasional, Bandung 15 November 2018.
- Wijayanto, Indung., "Kebijakan Pidana Denda di KUHP Dalam Sistem Pidanaan Indonesia", *Pandecta Research Law Journal Vol. 10 No. 2*, 2015.

### Media Massa & Internet

- Harian Kontan, "Ini Strategi BPJS Ketenagakerjaan Jaga Likuiditas", diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016.

- Sarira, Iron., "Tinjauan Umum Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri", <http://business-law.binus.ac.id/2019/07/08/tinjauan-umum-kerjasama-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-kejaksaan-agung-dan-kejaksaan-negeri/>., diakses pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019.
- Website KBBI Online, "Denda", <https://kbbi.web.id/denda>., diakses pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019.
- Website Resmi KBBI Online, "Likuiditas", <https://kbbi.web.id/likuiditas>., diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.
- Website Resmi Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Likuiditas", <https://id.wikipedia.org/wiki/Likuiditas>., diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.

### **Peraturan Terkait**

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun.
- Peraturan Jaksa Agung RI No. 040/A/JA.A/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Jaksa Pengacara Negara.
- Nota Kesepahaman No. M.o.U/23/122016 dan No. B.01/N.2.35/GS.1/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh dan antara Kantor Cabang BPJS Kisan dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Surat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran Nomor : B/3088/072018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Bantuan Penegakan Hukum Terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan.
- Laporan Data Per Desember 2018 BPJS Ketenagakerjaan KCP Labuhanbatu Selatan No. B/93/042019, tertanggal 22 April 2019.

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 K/PDT/1995, tertanggal 12 Desember 1995.